



UNIVERSITAS
RIYADLUL ULUM

RENSTRA BIRO SARANA PRASARANA UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

2026-2030



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2026–2030 dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Sarana dan Prasarana secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi, misi, serta tujuan strategis universitas. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada dinamika perkembangan pendidikan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan tuntutan tata kelola perguruan tinggi yang adaptif dan akuntabel.

Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja layanan Biro Sarana dan Prasarana, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi, sehingga setiap program yang direncanakan dapat diukur efektivitas dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan institusi. Dengan demikian, keberadaan Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendorong peningkatan mutu layanan dan tata kelola yang profesional.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Universitas Riyadlul Ulum yang unggul, berdaya saing, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman..

Tasikmalaya, Oktober 2025

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
NOMOR: 500.1/Kep.003c/UNIRU/X/2025
Tentang Rencana Strategi Biro Sarana dan Prasarana
Universitas Riyadlul Ulum
Tahun 2026 s.d. 2030

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Nomor: 500.1/Kep.003c/UNIRU/X/2025 tentang Rencana Strategi (Renstra) Universitas Riyadlul Riyadlul Ulum maka dipandang perlu adanya Rencana Strategi Biro Sarana dan Prasarana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu ditetapkan Rencana Strategi (Renstra) Biro Sarana dan Prasarana yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 824/B/O/2025 tentang izin perubahan bentuk Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong;
15. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong Nomor 500.1/Kep.035/YTIC/VIII/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum;
16. Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Nomor tentang Renstra Universitas Riyadlul Ulum.

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat pembahasan Tim Perumus dan Pembahas Rencana Strategi Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2026 – 2030.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Biro Sarana dan Prasarana DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya sebagaimana lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dictum pertama digunakan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan seluruh program kerja Biro Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Riyadlul Ulum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Oktober 2025
Rektor,



Mahmud Farid
Dr. KH. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130090

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah
2. Yth. Pimpinan Pondok Pesantren Riyadlul 'Ulum Wadda'wah
3. Yth. Kemendikbud Ristek Dikti
4. Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
5. Yth. Rektor Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Wakil Rektor Universitas Riyadlul Ulum

Lampiran I:

REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
NOMOR: 500.1/Kep.003c/UNIRU/X/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BIRO SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TAHUN 2026-2030

LAMPIRAN DOKUMEN



**UNIVERSITAS
RIYADLUL ULUM**



UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Nomor :

Jalan Leuwigenta Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum

Lampiran
Sifat

Kota Tasikmalaya Kode Pos 46195 Provinsi Jawa Barat

Website: www.uniru.ac.id, E-mail: rektorat@uniru.ac.id

Sangat Penting

Kepada:

Perihal : **UNDANGAN**

1. Yth. Kepala Biro SDM
2. Yth. Kepala Biro Sarpras
3. Yth. Kepala UPT TIK
4. Yth. Kepala UPT Perpustakaan

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan diadakannya Perumusan dan Pembahasan tentang Draft Rencana Strategis (RENSTRA) UPT/Biro di bawah Warek II Sumber Daya dan Karir Universitas Riyadlul Ulum, dengan ini kami mengundang Saudara untuk berkenan hadir dalam rapat yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 21 Oktober 2026
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan
Acara : Perumusan dan Pembahasan Draft Rencana Strategis (RENSTRA) UPT/Biro di bawah Warek II Sumber Daya dan Karir

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Wakil Rektor II

Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M.
NIDN. 0409048803

**NOTULENSI DAN BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM**

A. Susunan Acara:

1. Pembukaan
2. Sambutan Wakil Rektor Universitas Riyadlul Ulum
3. Pembahasan
4. Evaluasi
5. Tutup

B. Peserta yang hadir

Peserta terdiri dari seluruh kepala Biro Sarana dan Prasarana di bawah Warek II Universitas Riyadlul Ulum. (sesuai daftar hadir)

C. Pembahasan dan Jalannya Rapat

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan menyampaikan pentingnya penyusunan Renstra sebagai dokumen perencanaan strategis unit kerja yang selaras dengan Renstra Universitas Riyadlul Ulum serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2026–2030.

2. Pemaparan Draft Awal Renstra

Tim penyusun memaparkan draft awal Renstra yang mencakup:

- Visi, misi, dan tujuan Biro Sarana dan Prasarana
- Indikator kinerja
- Program dan kegiatan prioritas

3. Tanggapan dan Diskusi

Beberapa poin penting hasil diskusi:

- Perlu penyelarasan tugas, pokok dan fungsi
- Penguatan aspek digitalisasi layanan Biro Sarana dan Prasarana
- Penambahan program berbasis peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna
- Penyesuaian target capaian agar lebih realistis dan terukur.

4. Perumusan Kesepakatan

Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa:

- Draft Renstra akan direvisi sesuai masukan peserta rapat
- Tim penyusun diberi waktu untuk melakukan penyempurnaan dokumen
- Dokumen final akan diajukan untuk proses verifikasi dan pengesahan oleh pimpinan universitas

D. Keputusan hasil rapat

1. Menyetujui draft awal Renstra Biro Sarana dan Prasarana dengan catatan perbaikan.
2. Menugaskan tim penyusun untuk melakukan revisi dan finalisasi dokumen.
3. Menetapkan bahwa Renstra menjadi pedoman pelaksanaan program kerja periode 2026–2030 setelah disahkan.;

E. Kesimpulan dan tindak lanjut

1. Revisi dokumen Renstra oleh tim penyusun
2. Finalisasi dan penyelarasan dengan Renstra universitas
3. Pengajuan dokumen untuk pengesahan oleh Rektor
4. Rapat pembahasan diakhiri pukul 13.00, ditutup oleh Wakil Rektor II Universitas Riyadlul Ulum dengan pembacaan kesimpulan dan tindak lanjut, disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja untuk Pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) UPT/Biro di bawah Warek II Universitas Riyadlul Ulum. Diakhiri dengan ucapan Hamdallah dan Do'a akhir majelis.

Tasikmalaya, 21 Oktober 2025

Pimpinan Rapat
Wakil Rektor II

Notulis,



Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M..
NIDN. 0409048803



R. Noviyanti, A.Md.

Diketahui:




Rektor Universitas Riyadlul Ulum



Dr. KH. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130090

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN PEMBUATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UPT/BIRO DI BAWAH WAREK II BIDANG SUMBER DAYA DAN KARIR
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Hari/Tanggal: Selasa, 21 Oktober 2025

No	Nama	Tanda Tangan	
1	Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd. M.M.	1	
2	R. Noviyanti, A.Md.		2 
3	Nina Widayanti	3	
4	Faozan Aziz Abdillah, M.Pd		4
5	Diar Hasani	5	

Tasikmalaya, 21 Oktober 2025

Pimpinan Rapat
 Wakil Rektor II



Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M..
 NIDN. 0409048803



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

NOMOR: 500.1/Kep.003d-UNIRU/X/2025

Tentang

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERUMUS DAN PEMBAHAS
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BIRO SARANA DAN PRASARANA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa

REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Nomor: 500.1/Kep.003c/UNIRU/X/2025 tentang Rencana Strategi (Renstra) Universitas Riyadlul Riyadlul Ulum maka dipandang perlu adanya Rencana Strategi Biro Sarana dan Prasarana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Tim Teknis Perumus dan Pembahas Rencana Strategis (Renstra) Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2)

yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 824/B/O/2025 tentang izin perubahan bentuk Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong;
15. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong Nomor 500.1/Kep.035/YTIC/VIII/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum;
16. Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Nomor 500.1/Kep.003c/UNIRU/X/2025 tentang Renstra Universitas Riyadlul Ulum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA TENTANG TIM TEKNIS PERUMUS DAN PEMBAHAS PEMBUATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Teknis Perumus dan Pembahas Pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana Diktum pertama bertugas membahas dan merumuskan Pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Riyadlul Ulum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Oktober 2025



Rektor

Mahmud
Dr. KH. Mahmud Farid, M.Pd.
N/PTK. 9437738639130090

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah
2. Yth. Pimpinan Pondok Pesantren Riyadlul 'Ulum Wadda'wah
3. Yth. Kemendikbud Ristek Dikti
4. Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
5. Yth. Rektor Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Wakil Rektor Universitas Riyadlul Ulum

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KETUA ITB RIYADLUL ULUM
NOMOR: 500.1/Kep.003d/UNIRU/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERUMUS DAN PEMBAHAS
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

No	Nama	Jabatan
1	Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd. M.M.	Wakil Rektor 2 bidang Sumber Daya dan Karir
2	R. Novianti, A.Md.	Kepala Biro SDM
3	Nina Widayanti	Kepala Biro Sarpras
4	Faozan Aziz Abdillah, M.Pd	Kepala UPT Perpustakaan
5	Diar Hasani	Kepala UPT TIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM	ii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	18
1.1 Latar Belakang.....	18
1.2 Dasar Hukum.....	19
1.3 Tujuan Penyusunan Renstra.....	19
1.4 Manfaat Renstra	20
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS DAN BIRO SARANA DAN PRASARANA	22
1.1	22
1.2	28
BAB III Rencana Program, Indikator Kinerja Dan Baseline	29
BAB IV PENUTUP	31



PENDAHULUAN

BAB I

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan instrumen fundamental dalam memastikan arah pengembangan organisasi berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam konteks perguruan tinggi, keberadaan Rencana Strategis (Renstra) pada tingkat Biro/Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki peran penting sebagai turunan operasional dari Renstra universitas, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan

pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2026–2030 menjadi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat tata kelola unit kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dinamika lingkungan eksternal, seperti perkembangan teknologi informasi, tuntutan peningkatan kualitas layanan, serta kebutuhan pemangku kepentingan yang semakin kompleks, menuntut Biro Sarana dan Prasarana untuk mampu beradaptasi secara responsif. Di sisi lain, kondisi internal yang mencakup sumber daya manusia, sistem kerja, serta infrastruktur layanan juga perlu dioptimalkan agar mampu mendukung kinerja organisasi secara maksimal. Dengan demikian, Renstra ini disusun berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi isu strategis, serta penetapan prioritas pengembangan yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Selain itu, Renstra Biro Sarana dan Prasarana juga berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan program kerja, penganggaran, serta evaluasi kinerja selama periode lima tahun. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna, serta memperkuat kontribusi Biro Sarana dan Prasarana dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dengan pendekatan perencanaan yang terintegrasi, Renstra ini menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola unit kerja yang profesional dan berdaya saing.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2026–2030 mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
5. Statuta Universitas Riyadlul Ulum.
6. Rencana Strategis Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2026–2030.

1.3 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra Biro Sarana dan Prasarana adalah:

1. Menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja Biro Sarana dan Prasarana selama periode 2026–2030.
2. Menjamin keselarasan program kerja unit dengan visi, misi, dan tujuan strategis universitas.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya di lingkungan Biro Sarana dan Prasarana.
4. Menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja unit kerja.

1.4 Manfaat Renstra

Renstra Biro Sarana dan Prasarana memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat unit kerja.
2. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi.
3. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran.
4. Sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Biro Sarana dan Prasarana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2026–2030 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas dan Biro Sarana dan Prasarana

Bab III Rencana Program, Indikator Kinerja dan Baseline

Bab IV Penutup



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS DAN UPT/BIRO

BAB II

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS DAN BIRO SARANA DAN PRASARANA

1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas

A. VISI

“Menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, teknologi dan bisnis berbasis santripreneur yang unggul dan inovatif dalam membangun peradaban pada tahun 2035”

B. MISI

Indikator Visi (Nomor)	Misi	Rumusan Misi
	M-1	<ol style="list-style-type: none">1) Menyusun kurikulum berbasis <i>Outcome-Based Education (OBE)</i> dan kebutuhan dunia kerja.2) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan etika bisnis dalam pembelajaran.- Membangun jejaring kerja sama magang dan proyek industri.3) Mengembangkan program inkubasi bisnis santripreneur bagi mahasiswa.
	M-2	<ol style="list-style-type: none">1) Mengimplementasikan sistem <i>blended learning</i> dan LMS kampus.2) Membentuk Pusat Sumber Belajar dan Pusat Inovasi Pembelajaran.3) Menyelenggarakan pelatihan dosen tentang pedagogi digital dan pembelajaran kolaboratif
	M-3	<ol style="list-style-type: none">1) Mendorong penelitian kolaboratif dosen2) mahasiswa berbasis kebutuhan sosial.3) Memfasilitasi publikasi bereputasi, paten, dan teknologi tepat guna.4) Mengarahkan pengabdian masyarakat untuk peningkatan ekonomi umat.
	M-4	<ol style="list-style-type: none">1) Membangun jejaring strategis dengan pesantren dan DUDI.2) Mengembangkan program <i>teaching factory</i> dan riset terapan bersama mitra.3) Meningkatkan kolaborasi riset dan seminar antar lembaga.

	M-5	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membentuk kurikulum yang menumbuhkan <i>academic excellence</i> dan <i>Islamic entrepreneurship</i>. 2) Menanamkan akhlakul karimah dan etika profesional. 3) Menyiapkan lulusan berdaya saing melalui program <i>career development</i> dan kewirausahaan.
	M-6	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendirikan <i>Center of Excellence</i> riset terapan. 2) Meningkatkan kolaborasi riset dengan industri dan masyarakat. 3) Menghasilkan inovasi teknologi yang aplikatif dan berdampak sosial.
	M-7	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendirikan <i>Santripreneur Innovation Hub</i>. 2) Menyelenggarakan pelatihan <i>Islamic entrepreneurship</i> dan manajemen keuangan syariah. 3) Membina startup berbasis teknologi dan nilai Islami.
	M-8	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun <i>Smart Campus</i> dengan sistem digital terintegrasi. 2) Memperluas kemitraan dengan industri dan lembaga teknologi. 3) Mengadakan <i>innovation expo</i> dan <i>business matching</i> tahunan.
	M-9	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengintegrasikan kewirausahaan digital dan teknologi dalam kurikulum. 2) Menyelenggarakan proyek teknologi dan magang industri. 3) Menumbuhkan etos kerja Islami dalam <i>technopreneurship</i>.
	M-10	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). 2) Mendorong seluruh prodi menuju akreditasi unggul. 3) Menerapkan prinsip <i>Good University Governance</i> berbasis digital.

	M-11	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dan riset. 2) Menyelenggarakan kompetisi inovasi kampus. 3) Memberikan insentif bagi karya inovatif dosen dan mahasiswa.
	M-12	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kerja sama internasional dan publikasi global. 2) Mendorong dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam forum internasional. 3) Meningkatkan visibilitas kampus di jejaring global.
	M-13	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan <i>capacity building</i> dosen dan tenaga kependidikan. 2) Mendorong mahasiswa berkreasi dalam startup dan riset sosial. 3) Menumbuhkan budaya inovatif dan kolaboratif di lingkungan kampus.
	M-14	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadikan nilai Islam sebagai dasar kurikulum dan tata kelola. 2) Menguatkan pendidikan karakter dan adab santri. 3) Menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat rahmatan lil 'alamin.
	M-15	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan desa binaan dan pesantren produktif. 2) Mendorong PKM berbasis <i>community empowerment</i>. 3) Membangun kemandirian ekonomi pesantren.
	M-16	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendirikan <i>Center for Civilization Studies</i>. 2) Menyelenggarakan forum ilmiah dan budaya Islam. 3) Menumbuhkan semangat kebangsaan berbasis nilai keislaman.
	M-17	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun kemitraan internasional bidang peradaban dan kemanusiaan. 2) Meningkatkan publikasi internasional bertema <i>Islamic Civilization</i>. 3) Berkontribusi dalam forum perdamaian dan kemanusiaan global.

	M-18	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengimplementasikan panca jiwa pesantren (ikhlas, mandiri, sederhana, ukhuwah, kebebasan) dalam manajemen kampus. 2) Menyusun program pembinaan santri yang berkelanjutan. 3) Memperkuat integritas dan etika keislaman dalam kepemimpinan kampus.
	M-19	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengintegrasikan kewirausahaan Islami dalam kurikulum dan riset. 2) Membangun kemitraan bisnis syariah dan koperasi santri. 3) Mendorong mahasiswa menjadi pelaku ekonomi kreatif Islami.
	M-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pembinaan akhlak, etika akademik, dan kepemimpinan santri. 2) Menginternalisasikan nilai adab dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan. 3) Mengembangkan pola asuh boarding system 4) untuk membentuk karakter santri profesional.

C. TUJUAN

Misi (Nomor)	Tujuan	Rumusan Tujuan
	T-1	Menghasilkan lulusan profesional, berkarakter santri, dan siap kerja
	T-2	Tersedianya sistem pembelajaran digital kolaboratif dan berkarakter
	T-3	Menghasilkan riset dan pengabdian yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat
	T-4	Terbangunnya ekosistem tridharma yang produktif dan berkelanjutan
	T-5	Terwujudnya Lulusan berdaya saing global, beretika, dan mandiri
	T-6	Meningkatkannya kontribusi kampus terhadap teknologi dan solusi sosial
	T-7	Melahirkan technopreneur muda berjiwa santri

	T-8	Meningkatkan efektivitas riset, kolaborasi, dan layanan digital
	T-9	Mencetak technopreneur unggul dan beretika
	T-10	Terwujudnya kampus yang unggul dalam mutu dan manajemen
	T-11	Terbentuknya sivitas akademika yang kreatif dan solutif
	T-12	Terwujudnya peningkatan reputasi akademik nasional dan global
	T-13	Terwujudnya sivitas akademika yang inovatif dan produktif
	T-14	Terwujudnya kampus yang unggul dalam mutu dan manajemen
	T-15	Terbentuknya sivitas akademika yang kreatif dan solutif
	T-16	Terwujudnya peningkatan reputasi akademik nasional dan global
	T-17	Terwujudnya sivitas akademika yang inovatif dan produktif
	T-18	Terwujudnya kampus yang unggul dalam mutu dan manajemen
	T-19	Terbentuknya sivitas akademika yang kreatif dan solutif
	T-20	Terwujudnya Peningkatan reputasi akademik nasional dan global
	T-21	Terciptanya sinergi pesantren dan universitas dalam peningkatan kompetensi SDM

D. STRATEGI

Misi (Nomor)	Strategi	Rumusan Strategi
	S-1	1) Implementasi <i>Smart Campus</i> dan sistem manajemen digital 2) <i>Business matching</i> dan <i>expo</i> inovasi 3) Kerja sama teknologi dengan industri strategis

	S-2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Integrasi kewirausahaan teknologi dalam kurikulum 2) Magang industri dan proyek inovasi digital 3) Pembinaan karakter dan etos kerja santri
	S-3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi SPMI dan audit mutu internal 2) Akreditasi unggul semua prodi 3) Penerapan <i>Good University Governance</i> berbasis digital
	S-4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan project & research-based learning 2) Kompetisi inovasi tahunan 3) Insentif bagi inovator kampus
	S-5	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kerja sama riset dan pertukaran akademik global 2) Publikasi di jurnal bereputasi 3) Promosi internasional melalui forum ilmiah
	S-6	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program <i>capacity building</i> dan <i>leadership training</i> 2) Fasilitasi proyek startup dan sosial 3) Pembentukan komunitas inovator UNIRU
	S-7	<ol style="list-style-type: none"> 1) Integrasi nilai Islam dan kemanusiaan dalam kurikulum dan manajemen kampus 2) Penguatan pendidikan karakter santri di seluruh program studi 3) Penanaman etika keilmuan dan kepemimpinan moral bagi sivitas
	S-8	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Desa Binaan Santripreneur dan Pesantren Produktif 2) Riset terapan dan PKM berbasis kebutuhan masyarakat 3) Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga sosial keagamaan
	S-9	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendirian Center for Islamic Civilization Studies 2) Seminar dan forum ilmiah bertema Islam moderat dan kebangsaan 3) Program kolaboratif seni, budaya, dan teknologi Islami

	S-10	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kerja sama dengan universitas global dalam bidang peradaban dan kemanusiaan 2) Publikasi internasional tentang Islamic Civilization dan etika teknologi 3) Keterlibatan aktif dalam forum global perdamaian dan keadilan sosial
	S-11	<ol style="list-style-type: none"> 1) Integrasi nilai pesantren dalam regulasi dan budaya kerja 2) Pembinaan rutin nilai keislaman bagi pimpinan dan pegawai 3) Penilaian kinerja berbasis spiritualitas dan tanggung jawab moral
	S-12	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan kurikulum kewirausahaan di semua program studi 2) Pembentukan koperasi syariah dan unit bisnis mahasiswa 3) Kolaborasi dengan industri halal dan lembaga keuangan syariah
	S-13	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan sistem boarding school dan mentoring akhlak 2) Pembinaan organisasi kemahasiswaan berbasis nilai Islam 3) Program kepemimpinan santri dan pelatihan etika profesional
	S-14	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program pertukaran pengajar pesantren-kampus 2) Pengembangan riset pesantren berbasis teknologi Pendidikan 3) Kemitraan pendidikan vokasi untuk alumni pesantren

1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BIRO SARANA DAN PRASARANA

A. Visi Biro Sarana dan Prasarana

“Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana Universitas Riyadlul Ulum yang profesional, amanah, efisien, dan berbasis teknologi untuk mendukung tercapainya pendidikan tinggi yang unggul, islami, dan berkelanjutan.”

B. Misi Biro Sarana dan Prasarana

1. Menyediakan layanan pengelolaan Sarana dan prasarana yang cepat, tepat, dan transparan.
2. Mengembangkan sistem informasi dan basis data aset yang terintegrasi.
3. Menjaga kualitas pemeliharaan fasilitas kampus agar selalu siap mendukung proses akademik dan pesantren.
4. Mengoptimalkan penggunaan aset dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap aktivitas layanan.

C. Tujuan Biro Sarana dan Prasarana

1. Mewujudkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung kegiatan akademik dan kepesantrenan.
2. Meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan sivitas akademika.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, akurat, dan berbasis teknologi.
4. Menjamin ketersediaan, kelayakan, dan keberlanjutan fasilitas kampus melalui pemeliharaan yang terencana dan berstandar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian kinerja institusi.
6. Menumbuhkan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap proses pengelolaan.
7. Mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh sivitas akademika.

D. Sasaran Biro Sarana dan Prasarana

1. Terwujudnya sistem layanan sarana dan prasarana yang transparan, terdokumentasi, dan berbasis standar operasional prosedur (SOP).
2. Meningkatnya tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana setiap tahun.

3. Terimplementasinya sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time.
4. Tersedianya basis data aset yang lengkap, akurat, dan terbaru secara berkala.
5. Meningkatnya persentase fasilitas kampus dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan.
6. Terlaksananya program pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, terjadwal, dan terdokumentasi.
7. Meningkatnya efisiensi penggunaan dan pemanfaatan aset kampus secara optimal.
8. Menurunnya tingkat kerusakan fasilitas akibat penggunaan yang tidak sesuai atau kurangnya perawatan.
9. Terwujudnya pengelolaan aset yang akuntabel melalui pelaporan yang tertib dan tepat waktu.
10. Terinternalisasinya nilai-nilai Islam (amanah, tanggung jawab, dan kejujuran) dalam budaya kerja pegawai biro.
11. Terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan akademik serta kepesantrenan.



**RENCANA PROGRAM, INDIKATOR
KINERJA DAN BASELINE**

BAB III

NO	INDIKATOR		TARGET CAPAIAN				
			2026	2027	2028	2029	2030
A.	SARANA PRASARANA						
	I	Administrasi Sarana Prasarana					
	1	SOTK Biro Sarana Prasarana	1 dokumen				
	2	Renstra Biro Sarana Prasarana	1 dokumen				
	3	Program Kerja Biro Sarana Prasarana	1 dokumen				
	4	RKAT Biro Sarana Prasarana	1 dokumen				
	5	Laporan Kinerja Biro Sarana Prasarana	1 dokumen				
	6	SOP Pengadaan Sarana Prasarana	1 dokumen				
	7	SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana	1 dokumen				
	8	SOP Pemanfaatan Sarana Prasarana	1 dokumen				
	9	SOP Penghapusan Sarana Prasarana	1 dokumen				
	10	Sistem Informasi Sarana Prasarana	1 dokumen				
	11	SOP Pengawasan Sarana Prasarana	1 dokumen				
	12	SOP K3					
	II	Pengadaan Sarana Prasarana (Akademik dan Non-Akademik)					
	1	ATK					
		Kertas HVS F4 (4rim x 12 bulan)	60 rim	60 rim	60 rim	60 rim	60 rim
		Kertas HVS A4 (4rim x 12 bulan)	60 rim	60 rim	60 rim	60 rim	60 rim
		Pulpen	5 pak	5 pak	5 pak	5 pak	5 pak
		Snowman 0.6	1 pak	1 pak	1 pak	1 pak	1 pak
		Tinta Printer 001 Epson Tipe L 14150	3 set	3 set	3 set	3 set	3 set
		Tinta Printer 003 Epson Tipe L 3210	3 set	3 set	3 set	3 set	3 set
		Steples Etona No. 10	5 pak	5 pak	5 pak	5 pak	5 pak
		Steples Etona Sedang No. 24/6	5 pak	5 pak	5 pak	5 pak	5 pak
		Map Kampus Perguruan Tinggi	150 pcs	150 pcs	150 pcs	150 pcs	150 pcs
		Goodie bag Kampus Perguruan Tinggi	150 pcs	150 pcs	150 pcs	150 pcs	150 pcs
		Plakat Kampus UNIRU	25 pcs	25 pcs	25 pcs	25 pcs	25 pcs

		Lakban hitam	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs
		Lakban bening	2 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs
		Amplop Putih Besar	3 pak	3 pak	3 pak	3 pak	3 pak
		Amplop Putih Kecil	3 pak	3 pak	3 pak	3 pak	3 pak
		Cutter	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs
		Spidol	12 pak	12 pak	12 pak	12 pak	12 pak
		Penghapus White Board	22 pcs	22 pcs	22 pcs	22 pcs	22 pcs
		Stempel WR	4 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs
	2	Barang Rumah Tangga					
		Air Galon (20 pcs x 12 bulan)	240 pcs	240 pcs	240 pcs	240 pcs	240 pcs
		Kopi dll	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
	3	Alat Kebersihan					
		Cairan Pembersih toilet (1 pcs x 12 bulan)	12 pcs	12 pcs	12 pcs	12 pcs	12 pcs
		Cairan Pembersih kaca (1 pcs x 12 bulan)	12 pcs	12 pcs	12 pcs	12 pcs	12 pcs
		Cairan Pembersih gelas piring (1 pcs x 12 bulan)	12 pcs	12 pcs	12 pcs	12 pcs	12 pcs
		Cairan Pembersih lantai (6 pcs x 12 bulan)	72 pcs	72 pcs	72 pcs	72 pcs	72 pcs
	4	TV	5 Unit				
	5	AC	3 Unit				
	6	CCTV	5 Unit				
	7	Kursi Mahasiswa	200 Pcs				
	8	Tempat Remot	22 Pcs				
	9	Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan	1 dokumen				
	18	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Dekan	1 dokumen				
	11	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang LPM dan LPPM	1 dokumen				
	12	Pengadaan Sarana Prasarana UPT TIK	1 dokumen				
	13	Pengadaan Sarana Prasarana UPT PMB	1 dokumen				
	14	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Dosen Putra	1 dokumen				
	III	Pemeliharaan Sarana Prasarana					
		Jadwal Pemeliharaan sarana prasarana (K3)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Jadwal Pemantauan keamanan kampus (K3)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

		Peminjaman sarana prasarana		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	IV	Penghapusan Sarana Prasarana						
		Catatan penghapusan sarana prasarana		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	V	Inventarisasi Sarana Prasarana						
		Dokumen kepemilikan lahan		terdokumentasi				
		Peta/Denah Kampus		terdokumentasi				
		Data Kelengkapan Sarana Prasarana (setiap ruangan)		terdokumentasi				
		Labeling Sarana Prasarana (setiap ruangan)		terdokumentasi				



PENUTUP

BAB IV

Rencana Strategis (Renstra) Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2026–2030 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap aktivitas Biro Sarana dan Prasarana memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis universitas, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan layanan institusi.

Implementasi Renstra ini memerlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur yang terlibat, baik pimpinan maupun pelaksana di lingkungan Biro Sarana dan Prasarana. Setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan perlu dilaksanakan secara konsisten serta didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, Renstra tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat kendali dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis serta dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam melakukan peninjauan dan penyempurnaan dokumen ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan kebijakan institusi. Diharapkan Renstra Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2026–2030 dapat diimplementasikan secara

optimal dan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola unit kerja yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.